

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 48/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bawa masukan dan / atau tanggapan dari masyarakat berkenaan dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten majalengka, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada partai politik yang mencalonkannya, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan untuk kelancaran dalam melakukan kegiatan klarifikasi,serta sesuai ketentuan pasal 52 peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota, perlu menetapkan keputusan kpu kabupaten majalengka tentang pembentukan tim klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten majalengka dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 8 Tahun 2012, UU No 27 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, PP No 16 Tahun 2010, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan tim klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten majalengka dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, A. melakukan rapat internal berkaitan dengan adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat, B. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat dengan meminta indentitas diri, dan menginventarisasi masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan daerah pemilihan dan partai politik, C. menyiapkan rapat pleno untuk membahas masukan dan tanggapan masyarakat, D. menyiapkan berita acara hasil rapat pleno, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 april 2013
- Lampiran 1 Halaman.